

Efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan Sistem Single Submission Kepabeanaan Dan Karantina Melalui Joint Inspection

Effectiveness of Physical Inspection of Imported Goods Services with The Implementation of Single Submission System Customs and Quarantine Through Joint Inspection

Rogers Panggabean, Siti Mardiana & Adam*

Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 18 Februari 2023; Direview: 19 Februari 2023; Ditetujui: 25 Mei 2023

*Corresponding Email: adam@staff.uma.ac.id

Abstrak

Kerjasama Bea Cukai dan Karantina dilakukan secara bertahap di pelabuhan-pelabuhan utama melalui Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor KEP-216/BC/2020 tentang Penerapan Secara Penuh (mandatory) Single Submission – Joint Inspection Bea Cukai dan Karantina di Pelabuhan Belawan tanggal 21 September 2020 sampai dengan saat ini. Pelaku Usaha (Importir/Eksportir/PPJK) mendapatkan kemudahan dengan hanya satu kali submit Permohonan Impor melalui SSM sistem Indonesia National Single Windows (INSW). Sistem INSW melakukan validasi data dan mengirimkan Pelaporan pemeriksaan karantina ke Badan Karantin, dan Data PIB dikirimkan ke DJBC. Berjalan selama kurang lebih tiga tahun, secara umum penerapan SSM ini masih ditemukan adanya kendala saat eksekusinya di lapangan sehingga berpotensi menyebabkan kepuasan pengguna jasa kembali menurun. Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan teknik analisa data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menjelaskan Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan Single Submission (SSM) Kepabeanaan dan Karantina Melalui Joint Inspection pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Sumatera Utara masih ditemukan adanya kendala saat eksekusinya di lapangan. Beberapa hal perlu dilakukan perbaikan sebagai bagian dari proses adaptasi. Hal ini mencakup peningkatan infrastruktur pelabuhan Belawan yang harus semakin disempurnakan baik fisik dan non-fisik, termasuk kestabilan koneksi serta keamanan jaringan harus terus dijaga dan ditingkatkan karena layanan SSM-Joint Inspection ini erat kaitannya dengan kemampuan pengembangan teknologi informasi dan artificial intelligent. **Kata Kunci:** Efektivitas, Pelayanan Publik, Pemeriksaan Fisik Barang Impor, Sistem Single Submission (SSM)

Abstract

Customs and Quarantine cooperation is carried out in stages at main ports through the Director General of Customs and Excise Decree No. KEP-216/BC/2020 concerning Mandatory Single Submission – Joint Inspection of Customs and Excise at Belawan Port on 21 September 2020 up to now. Business actors (Importers/Exporters/PPJK) get convenience by submitting an Import Application only once through SSM, the Indonesian National Single Windows (INSW) system. The INSW system validates data and sends quarantine inspection reports to the Quarantine Agency, and PIB data is sent to DGCE. Running for approximately three years, in general the implementation of SSM is still found to have problems during its execution in the field so that it has the potential to cause service user satisfaction to decline again. This study uses a descriptive qualitative method with data collection carried out through observation, interviews and documentation and data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study explain that the Physical Inspection Service for Imported Goods with the Implementation of Customs Single Submission (SSM) and Quarantine Through Joint Inspection at the Customs and Excise Supervision and Service Office for Middle Type Belawan Customs, North Sumatra still found obstacles during execution in the field. Several things need to be improved as part of the adaptation process. This includes improving Belawan port infrastructure which must be further refined both physically and non-physically, including connection stability and network security which must be maintained and improved because the SSM-Joint Inspection service is closely related to the ability to develop information technology and artificial intelligence.

Keywords: Effectiveness, Public Service, Physical Inspection of Imported Goods, Single Submission System (SSM)

How to Cite: Panggabean, R. Mardiana, S. & Adam (2023). Efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan Sistem Single Submission (Ssm) Kepabeanaan Dan Karantina. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (4): 3330- 3340.



PENDAHULUAN

Sejatinya, pandemi Covid-19 menjadi momentum bangsa kita untuk *comeback* dan menata ulang Penataan *National Logistic Ecosystem* (NLE) yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Ini merupakan kolaborasi kinerja dari berbagai Kementerian dan instansi pemerintah dengan tujuan meningkatkan efisiensi logistik melalui transparansi transaksi layanan logistik, transparansi waktu dan meningkatkan kepercayaan antar instansi. Lebih jauh, Penataan Ekosistem Logistik Nasional (NLE) tersebut dilakukan dalam rangka menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen ekspor/impor mulai dari kedatangan kapal atau pesawat di pelabuhan/bandara sampai barang tiba di gudang, dengan simplifikasi proses, penghapusan repetisi dan duplikasi, serta didukung oleh sistem teknologi dan kolaborasi antar-instansi pemerintah dan swasta (Firdausy, 2021; Nuryani & Misinem, 2022; Pribadi, 2023; Rasyid, 2020; Sudarmadi et al., 2022; Supena, 2023).

Harapannya bahwa implementasi National Logistic Ecosystem (NLE) dapat meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Berikut beberapa program implementasi kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional melalui sebagaimana tersebut di atas:

- 1) Simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik;
- 2) Kolaborasi sistem-sistem layanan logistik baik internasional maupun domestik;
- 3) Kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitas pembayaran antar pelaku usaha logistik;
- 4) Penataan tata ruang kepelabuhanan serta jalur distribusi barang.

Salah satu program pelaksanaan penataan ekosistem logistik nasional (NLE) yang pelaksanaannya berada dalam tanggung jawab Menteri Keuangan yaitu terdapat pada poin 1 (satu) yakni simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi untuk menghilangkan repetisi dan duplikasi. Program ini diwujudkan dengan melakukan kegiatan penyederhanaan proses pemeriksaan barang oleh instansi yang berwenang di pelabuhan dengan penerapan sistem *Single Submission* (SSm) yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan kepabeanan dan karantina secara terpadu atau *Joint Inspection*.

Sebelum kehadiran sistem SSm, penyampaian data dan dokumen atas impor barang masih dilakukan secara terpisah, sehingga importir harus melakukan dua kali proses penyampaian dokumen kepada Karantina dan Bea Cukai. Proses berganda ini kemudian dipangkas dengan hadirnya sistem SSm sehingga importir cukup melakukan satu kali penyampaian dokumen melalui portal SSM yang dapat diakses pada ssm.insw.go.id/ssm. Atas barang impor tersebut, setelah mendapatkan penjaluran oleh Bea Cukai dan Karantina, dapat dilakukan pemeriksaan bersama atau *Joint Inspection* (Silvia et al., 2020).

Melalui penerapan SSm dan *Joint Inspection* yang didukung dengan kolaborasi profil risiko dari instansi Karantina (Balai Karantina, BKIPM) dan Bea Cukai, *cargo owner* hanya perlu melakukan satu kali submit data terkait pemeriksaan barang melalui sistem *Indonesia National Single Window* (INSW) kemudian petugas Bea Cukai dan Karantina akan melakukan pemeriksaan barang secara bersama-sama.

Penerapan secara penuh kerja sama Bea Cukai dan Karantina dilakukan secara bertahap di pelabuhan-pelabuhan utama yaitu melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-216/BC/2020 tentang Penerapan Secara Penuh (*mandatory*) SSm–*Joint Inspection* Bea Cukai dan Karantina di Pelabuhan Belawan tanggal 21 September 2020 sampai dengan saat ini.

Kondisi tahun 2019 (Sebelum SSM berlaku), masih cukup tingginya jumlah dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) jalur merah yakni sebanyak 1.180 PIB yang terkena pemeriksaan fisik untuk mendapatkan sertifikat pelepasan karantina. Selanjutnya dokumen yang sama tersebut dilakukan pemeriksaan fisik kembali oleh Bea Cukai untuk mendapatkan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB). Ini menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka *dwelling time* (waktu pengeluaran kontainer dari pelabuhan).

Akan tetapi, sejak September 2020 dimana SSM *Joint Inspection* ini aktif diberlakukan secara mandatory di pelabuhan Belawan, integrasi sistem Bea Cukai dan Karantina hingga pemeriksaan fisik dilakukan secara bersama-sama. Jumlah PIB berangsur turun mulai tahun 2020 sampai dengan 2022 secara berurutan menjadi 621 PIB, 520 PIB, dan 394 PIB. Program ini tampaknya

dapat mempercepat durasi waktu pengeluaran kontainer dari pelabuhan yang juga turut berdampak menurunkan angka *dwelling time*.

Penelitian Simanjuntak dan Yudhistira (2022), menunjukkan bahwa persepsi pengguna jasa atas beberapa kualitas layanan yang ada di Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok masih rendah (Simanjuntak, 2022; Yudhistira & Wicaksana, 2022). Simanjuntak (2022) menjelaskan bahwa Penerapan *Single Submissin* Dalam Kerangka *Joint Inspection* Bea Cukai dan Karantina di KPPBC TMP Belawan sudah berjalan dalam kerangka program *National Logistic Ecosystem* sesuai dengan PMK-97/PMK.04/2020 (Simanjuntak, 2022). Akan tetapi masih terdapat kendala dalam system dan belum maksimalnya koordinasi antar instansi dalam lingkup pelabuhan Belawan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Melalui Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan Sumatera Utara dan Faktor-Faktor yang menghambatnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Sumatera Utara menggunakan format deskriptif kualitatif.

Penelitian bertujuan untuk menggambarkan situasi, kondisi dan/atau fenomena yang menjadi objek penelitian sekaligus menganalisis Efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection*. Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina masih perlu ditingkatkan dan perlu mendapat perhatian lebih dari para pemangku kepentingan.

Menurut (Sugiyono, 2017), metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, data yang diperoleh cenderung kualitatif, analisis data kualitatif, dan hasil penelitian bersifat untuk memahami makna dan menemukan hipotesis.

Pemilihan tempat penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari: (1) Informan kunci: Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan; (2) Informan utama: Kepala Seksi Pabean dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan; dan (3) Informan tambahan: Importir dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan selaku pengguna jasa.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitian melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Menurut (Bungin Burhan, 2019) metode pengumpulan data kualitatif yang independen terhadap semua metode pengumpulan data dan analisis data adalah:

- a. Observasi yaitu studi atau pengamatan tentang suatu permasalahan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti yang berkaitan dengan efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan Sumatera Utara.
- b. Wawancara, yaitu cara yang dilakukan peneliti kepada Kepala KPPBC TMP Belawan, Kepala Seksi PKC II pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan yang berkaitan dengan efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan Sumatera Utara.
- c. Dokumentasi berupa foto saat wawancara dengan pihak terkait dalam memberikan informasi dalam penelitian yang berkaitan dengan efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Melalui Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan Sumatera Utara.



Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Data tersebut dianalisis dengan metode Miles dan Huberman yang mengatakan secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya menjadi jenuh (Miles et al., 2014) meliputi:

a. Pengumpulan Data

Data yang didapat dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam 2 (dua) bagian yaitu bagian deskriptif dan bagian reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan mengenai apa yang disaksikan, didengar, dilihat oleh peneliti terhadap fenomena yang terjadi. Catatan reflektif adalah catatan yang isinya kesan, pendapat, komentar serta tafsiran peneliti mengenai penemuan yang didapat dan berkaitan dengan efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Melalui Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabebean dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan Sumatera Utara.

b. Reduksi Data

Untuk menentukan data yang fokus pada pemecahan masalah, penemuan, menjawab pertanyaan penelitian, dibuat suatu reduksi data. Hanya temuan data atau yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang direduksi untuk mempermudah peneliti menarik kesimpulan yang berkaitan dengan efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabebean dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan Sumatera Utara.

c. Penyajian Data

Penyajian data dapat berbentuk tulisan, gambar, atau table untuk bisa memberikan gambaran terhadap keadaan yang terjadi. Dengan cara ini, peneliti diharapkan dapat mengambil kesimpulan yang berkaitan dengan efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabebean dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan Sumatera Utara.

d. Penarikan Kesimpulan

Setelah data benar-benar lengkap, akan diperoleh suatu kesimpulan akhir. Dengan mengumpulkan data yang berasal dari observasi maupun wawancara serta hasil penelitian, maka kesimpulan dapat dilakukan klarifikasi dan verifikasi yang berkaitan dengan efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabebean dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor dengan Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabebean dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Sumatera Utara

Penelitian ini memfokuskan pada proses penentuan efektifitas kebijakan pelayanan publik, sehingga dimensi yang diteliti mencakup 3 (tiga) indikator yang mempengaruhi keberhasilan efektifitas organisasi yang diteoreman oleh Duncan (Steers, 1985) yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

1. Pencapaian Tujuan

Indikator pertama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan efektifitas organisasi adalah pencapaian tujuan. Terdapat tiga dimensi yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan efektifitas organisasi. Duncan (Steers, 1985) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu kurun waktu pencapaian ditentukan, sasaran merupakan target yang konkret, memiliki dasar hukum yang jelas.

Berdasarkan hasil dokumentasi yang peneliti dapatkan di lapangan mengenai dasar hukum SSM *Joint Inspection* di pelabuhan Belawan diperoleh data sebagai berikut:

- 1) Inpres Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.
- 2) Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Badan Karantina Pertanian dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor: KEP-78/BC/2019, Nomor: 1031/Kpts/HK.220/K/04/2019, Nomor: 1447/BKIPM/IV/2019.
- 3) Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Badan Karantina Pertanian dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan



Nomor: KEP-197/BC/2019, Nomor: 11511/HK.220/K. 1/7/2019, Nomor: 3408/BKIPM.1/KS.300/VII/2019.

- 4) Nota Dinas Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: 428/BC/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Persiapan Piloting Single Submission dan Joint Inspection Pabean-Karantina.

Sementara itu, target yang diharapkan melalui SSM Joint-Inspection ini sangat jelas. Seperti diketahui bahwa mandatory pemeriksaan fisik barang impor bersama Pabean dan Karantina telah berhasil memangkas waktu clearance yang semula empat hari bahkan lebih berangsur lebih singkat dari waktu ke waktu. Diharapkan pada akhirnya dapat melancarkan logistik barang impor khususnya di Pelabuhan Belawan. Untuk itu, agar proses ini dapat terus berkelanjutan dan memberikan kepastian kepada stakeholder agar mendapatkan layanan ini dengan prima, KPPBC TMP Belawan telah menginisiasi kegiatan penandatanganan Maklumat Janji Layanan SSM-QC pada malam puncak peringatan hari anti korupsi sedunia tanggal 9 Desember 2021. Adapun penandatanganan Keputusan Bersama Kepala KPPBC TMP Belawan, Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Belawan, Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan II, General Manager Pelindo I (Persero) Cabang Belawan, General Manager TPK Belawan, General Manager PT. Prima Terminal Petikemas, Manager TPFT Graha Segara Tentang Maklumat Layanan *Single Submission* Karantina-Pabean di Lingkungan Pelabuhan Belawan nomor: KEP-319/WBC.02/KPP.MP.01/2021; KEP-4337/Kpts/PW.020/K.9.A/12/2021; KEP-3584/46.0/KS.210/XII/2021; KEP-UM.02/GSB.047/XII/2021; KEP-US.16/1/12/Tpkblw/REG-21.TU; dan KEP-UM.54/18/21/PTP-21.

Hasil observasi penerapan *Joint Inspection* Pabean-Karantina pada Pelabuhan Belawan dapat diketahui bahwa pada pelabuhan Belawan terdapat importasi komoditi karantina yang membutuhkan izin larangan pembatasan (lartas) dari instansi karantina. Sebelum penerapan joint inspection, pemeriksaan importasi komoditi karantina yang terkena jalur merah dilakukan 2 kali, yaitu pada saat *quarantine clearance* diperiksa oleh petugas karantina untuk mendapatkan dokumen izin lartas, dan setelah mendapatkan jalur merah pada saat *customs clearance* oleh petugas bea dan cukai. Setelah penerapan *joint inspection*, pemeriksaan importasi komoditi karantina yang terkena jalur merah dilakukan secara bersamaan oleh petugas karantina dan petugas bea dan cukai. Metode ini efektif dalam mengurangi waktu *Customs Clearance Time* (CCT).

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi di atas, Peneliti menyimpulkan bahwa dasar hukum penyelenggaraan SSM-Joint Inspection ini sudah sangat jelas. Dengan dikukuhkannya maklumat layanan SSM-Karantina Kepabeanan di pelabuhan Belawan akan menjadi komitmen bersama tidak hanya Bea Cukai dan Karantina saja, akan tetapi menjadi komitmen semua pihak yang terlibat baik Cargo Owner, Terminal Operator, Pengusaha TPS (TPFT Graha Segara) dan pihak-pihak terkait lainnya. Kondisi yang diharapkan atau sasaran yang ingin dicapai adalah memperpendek waktu clearance sampai dengan 2 (dua) hari. Uji coba sudah dilaksanakan pada Mei hingga Juni 2020. Evaluasi implementasi terus dilakukan hingga pada tanggal 21 September 2020. Lalu dikeluarkan KEP-216/BC/2020 sebagai mandatory pelaksanaan SSM Joint Inspection QC di Pelabuhan Belawan. Tidak sampai di sana, evaluasi dan monitoring terkait SSM *Joint Inspection* ini terus menerus dilakukan sampai dengan saat penelitian ini dilakukan.

2. Integrasi

Indikator kedua adalah integrasi. Sebagaimana diuraikan di atas bahwa efektifitas kebijakan organisasi pemerintah dapat diukur salah satunya melalui intergrasi. Yaitu kemampuan organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Parameternya adalah prosedur. Lazimnya, organisasi pelayan publik memiliki pedoman pelayanan yang jelas dan mudah diakses pengguna jasa yaitu *SOP (Standard Operating Procedure)*.

Berdasarkan observasi dan wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa SOP ini penting dan secara umum sudah diketahui para pengguna jasa. Pada dasarnya SOP adalah pedoman yang berisi prosedur operasional standar yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi yang merupakan anggota organisasi agar berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis (Tambunan, 2013), SOP juga menjadi jalan untuk mencapai tujuan. SOP atau yang diterjemahkan menjadi PSO (Prosedur Standar Operasi) adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan

menertibkan pekerjaan kita. sistem ini merupakan suatu proses yang berurutan untuk melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir (Ekotama, 2011).

SOP Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor dengan penerapan SSM Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* juga dibuat dalam kerangka penyederhanaan birokrasi supaya berfokus pada intinya, tetapi cepat dan tepat. Dimana pemeriksaan fisik dilakukan berbarengan antara petugas Bea Cukai dan Karantina. Dengan cara ini, keuntungan mudah diraih yakni menghemat waktu, meminimalisasi pemborosan sumber daya ekonomi dan tenaga, kebocoran keuangan dapat dicegah yang pada akhirnya diharapkan dapat menekan harga komoditi barang impor tertentu lebih terjangkau di masyarakat.

Alur Layanan SSM JIQC antara lain:

a) Permohonan

- Melakukan drafting melalui SSM JIQC
- Pararel dikirimkan ke PPK Online dan CEISA

b) Penerbitan Response Pemeriksaan

- Karantina menerbitkan Surat Perintah Pemindahan Media Pembawa (SPPMP) ke SSM JIQC
- DJBC menerbitkan Surat Penetapan Jalur Merah (SPJM) ke SSM JIQC
- SSM JIQC mengkombinasikan response pemeriksaan, apabila pada kedua sistem SPPMP dan SPJM, maka akan diterbitkan perintah

c) Penarikan Kontainer

- Terminal Operator menarik daftar container periksa dari SSM JIQC
- Terminal Operator mengirimkan Response posisi container (*Discharge, stacking, ready, not ready*)

d) Selesai Pemeriksaan

- DJBC dan/atau karantina mengirimkan response selesai periksa
- Terminal Operator menarik daftar container selesai periksa

e) Gate Out

- Terminal Operator Menarik daftar SPPB melalui TPS online
- Terminal Operator Mengirimkan response posisi Container (Gate Out)

Single Submission dari segi waktu secara singkat dapat dilihat dari pengurangan tahapan yang harus dilakukan sehingga lebih efektif dan efisien. Secara sederhana pelaksanaan proses pelayanan pengguna jasa diakses dengan portal INSW, sistem INSW akan mengirimkan respon ke pemeriksa karantina dan data PIB ke DJBC.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam proses integrasi ini adalah sosialisasi. Duncan (Steers, 1985) menginterpretasikan integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. Dari pendapat Duncan dapat disimpulkan bahwa aspek integrasi dalam efektivitas organisasi dapat diukur dari kemampuan organisasi untuk melakukan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi. Kegiatan sosialisasi dan komunikasi dilakukan antara organisasi pelaksana program dengan organisasi maupun individu yang memiliki kepentingan. Kemampuan mengadakan sosialisasi merupakan salah satu aspek integrasi sebagaimana dikemukakan oleh Duncan, (Saefullah, 1999) menyatakan bahwa "Sosialisasi merupakan langkah awal dalam pelaksanaan sebuah program/kebijakan agar program yang bersangkutan diketahui, dimengerti, dan diterima oleh semua pihak yang bersangkutan". Pendekatan melalui sosialisasi yang intensif oleh pengelola program secara persuasif akan menunjang terhadap realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan dengan baik. Dalam proses sosialisasi, setiap program seyogyanya harus ditunjang dengan kemampuan yang memadai, untuk tercapai tidaknya suatu program.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan terkait sosialisasi Pemeriksaan Fisik Barang Impor melalui SSM *Joint Inspection* di Pelabuhan Belawan, maka penulis dapat menganalisis bahwa proses sosialisasi ini tidak hanya dilakukan oleh petugas pada Seksi Penyuluhan dan Layanan

Informasi, namun harus dilakukan oleh setiap pegawai pada KPPBC TMP Belawan. Secara tugas dan fungsi publikasi dan kehumasan tentu saja sosialisasi aturan terbaru termasuk *SSM-Joint Inspection* ini merupakan bagian dari tanggungjawab unit PLI. Akan tetapi, unit/seksi lain tentu saja memiliki tanggungjawab serupa sesuai porsi masing-masing. Seksi PDAD misalnya. Unit ini berkaitan erat dengan layanan jaringan internet dan memastikan pengguna jasa dapat mengakses INSW dan ceisa tanpa mengalami kendala berarti. Seksi Pabean dan Cukai pun tidak kalah pentingnya dalam proses transmisi informasi dan sosialisasi kepada pengguna jasa di KPPBC TMP Belawan. Salah satu alasannya adalah karena unit ini bersinggungan langsung pada saat pemeriksaan fisik bersama petugas karantina di lapangan.

Instagram KPPBC TMP Belawan diikuti oleh 3.325 pengikut (data per Desember 2022). Setiap minggu ada 5-6 postingan berita dengan jumlah like rata-rata di kisaran 30 like tiap berita. Setiap hari selalu ada informasi terbaru terkait KPPBC TMP Belawan pada fitur *reel*. Postingan pada instagram ini juga diunggah pada akun Facebook KPPBC TMP Belawan. Facebook dimaksud diikuti oleh 605 orang dan cenderung kurang banyak yang melakukan like maupun memberikan komentar pada setiap postingan. Tidak setiap hari terdapat informasi terkait *SSM-Joint Inspection* mengingat banyaknya layanan dan informasi terkait kepabeanan yang harus diinformasikan. Pada akun Instagram dan Facebook juga dicantumkan nomor humas KPPBC TMP Belawan yang dapat dihubungi.

Peneliti mencoba menghubungi nomor dimaksud. Saat menghubungi di pagi hari, petugas merespon panggilan dengan cepat. Hal ini dikarenakan saat pagi hari jumlah pengguna jasa yang datang belum banyak. Pengguna jasa mulai banyak berdatangan ke kantor di atas pukul 10.00 WIB. Namun saat ditanyakan terkait beberapa hal terkait *SSM-Joint inspection*, untuk pertanyaan yang tidak bisa dijawab petugas pada saat itu maka mereka meminta waktu untuk memberi jawaban dan meminta nomor hp atau whatsapp kita untuk dapat diberikan atau dihubungi mereka saat mereka sudah memperoleh jawabannya. Jika kita melakukan panggilan siang atau sore hari maka saluran dimaksud akan cenderung sibuk atau lama responnya. Setelah peneliti melakukan pengamatan ternyata pada layanan informasi hanya terdapat dua (2) pegawai yang bertanggung jawab untuk melayani pengguna jasa yang berkonsultasi di kantor, memantau dan merespon grup pengguna jasa berupa Telegram (445 anggota per Desember 2022) dan Whatsapp (245 anggota per Desember 2022) serta menerima panggilan telepon dari pengguna jasa.

Pada grup pengguna jasa terlihat lebih banyak pertanyaan dan konsultasi. Peneliti mengamati bahwa respon dari petugas tergantung apakah saat itu petugas sedang ada di saluran telepon atau tidak serta sedang melayani konsultasi tatap muka secara langsung atau tidak serta jenis pertanyaan. Untuk pertanyaan terkait aplikasi akan lebih cepat direspon. Namun demikian jika pertanyaan terkait peraturan atau permasalahan terkait *SSM-Joint Inspection*, maka petugas akan cenderung agak lama dalam merespon. Peneliti mengamati bahwa mereka untuk hal tertentu perlu melakukan konsultasi atau konfirmasi ke Kasi PDAD, Kasi PKC, dan Kasi P2.

Ruang Layanan Informasi cukup baik dan mudah diakses oleh Pengguna Jasa. Pengguna jasa dapat secara langsung melihat ruang layanan informasi karena ruang ini tidak tertutup dan menyatu dengan ruang tunggu. Petugas cukup ramah dan responsif terhadap pertanyaan dan keluhan pengguna jasa. Mereka berusaha untuk membantu menyelesaikan permasalahan baik yang dapat ditangani langsung ataupun yang memerlukan bantuan unit lain. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di atas peneliti menyimpulkan bahwa proses penyampaian informasi dan sosialisasi memiliki banyak saluran. Sudah cukup efektif, mengingat para pengguna jasa dapat dengan mudah mengakses layanan informasi KPPBC TMP Belawan.

3. Adaptasi

Indikator ketiga dalam pengukuran Efektifitas kebijakan organisasi adalah adaptasi. Menurut Duncan (Steers, 1985) adaptasi adalah pengukuran bagaimana sebuah organisasi mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi merupakan kemampuan untuk mengubah atau menyesuaikan prosedur standar operasinya secara dinamis apabila lingkungannya mengalami perubahan. Dengan demikian adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyesuaikan suatu organisasi/individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya.

Faktor Pendukung dan Penghambat Efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan Single Submission (SSM) Kepabeanaan dan Karantina Melalui Joint Inspection pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Sumatera Utara

Di Belawan sendiri, proses adaptasi kebijakan pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanaan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan:

1. Peningkatan Kemampuan.

Secara periodik, Kepala seksi Pelayanan Pabean dan Cukai melakukan internalisasi kepada para pemeriksa impor di lapangan. Hal ini bertujuan untuk *update* dan *upgrade* aturan-aturan terbaru, saling bertukar informasi, mereduksi kendala-kendala tekhnis di pelabuhan sehingga diharapkan pelayanan semakin optimal. Selain itu, secara mandiri para pemeriksa impor pun dapat mengakses pembelajaran mandiri untuk mengupdate pengetahuan kepabeanaan melalui situs <https://klc2.kemenkeu.go.id/>

Peningkatan kemampuan yang dimaksud erat kaitannya dengan Sumber daya manusia. Sumberdaya merupakan indikator yang penting dalam mengukur efektifitas kebijakan yang baik. Dalam pemeriksaan fisik barang impor SSM *Joint Inspector* mengakomodir pemberitahuan dokumen secara elektronik berupa pertukaran data serta kegiatan pemeriksaan fisik pemeriksa Bea Cukai bersama petugas karantina di lapangan, maka KPPBC TMP Belawan harus menyiapkan dengan baik sumberdayanya. Pegawai yang berperan dalam mengukur efektifitas ini adalah pemeriksa barang impor.

Penyiapan sarana juga harus diperhatikan karena sarana yang mudah diakses dan tidak banyak mengalami gangguan tentu saja akan memudahkan pengguna jasa dalam memperoleh pelayanan. Perkembangan teknologi yang begitu pesat dan juga proses bisnis di dunia perdagangan internasional yang sangat memperhatikan kecepatan harus ditunjang oleh fasilitas layanan yang dapat mengakomodir hal tersebut.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti tentang peningkatan kemampuan sumber daya manusia pada KPPBC TMP Belawan, maka peneliti dapat menganalisis bahwa sumber daya manusia pada KPPBC TMP Belawan yang menangani pemeriksaan fisik barang impor dalam segi kuantitas sudah cukup, akan tetapi tidak seluruhnya sudah menerima pendidikan dan pelatihan terkait pemeriksaan fisik barang impor yang diselenggarakan Pusdiklat Bea dan Cukai Jakarta ataupun Balai Diklat Keuangan di daerah. Kendatipun demikian, kepala KPPBC TMP Belawan selalu mendorong pegawainya untuk selalu *mengupgrade* kemampuan teknis kepabeanaan semua pegawai Bea Cukai di KPPBC TMP Belawan dengan kegiatan internal. Beberapa di antaranya antara lain *Forum Group Discussion*, *Sharing Session* antara Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai dan Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) bersama para pemeriksa barang/unit pengawasan. Hal tersebut sudah cukup dan sudah sesuai dengan Analisa Beban kerja jika dilihat dari segi kuantitas.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait sumberdaya manusia peneliti dapat menganalisis bahwa jumlah sumberdaya manusia yang berkaitan dengan implementasi kebijakan ACFTA sudah cukup, namun secara kompetensi untuk pegawai pada unit Penyuluhan dan Layanan Informasi masih belum memenuhi. Hal ini dikarenakan belum adanya pegawai pada unit Penyuluhan dan Layanan Informasi yang pernah mengikuti diklat *Rules of Origin* (ROO) yang merupakan diklat yang terkait dengan ACFTA.

2. Peningkatan Sarana dan prasarana

Dalam setiap implementasi kebijakan publik apalagi yang terkait layanan publik, keberadaan sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam menunjang implementasi dimaksud (Steers, 1985). Ruang yang nyaman, tidak pengap dan membuat pengguna jasa merasa tidak bosan menggunakan untuk menunggu tentu saja sangat diperlukan dalam menunjang implementasi kebijakan agar berhasil. Untuk implementasi kebijakan yang memanfaatkan teknologi informasi maka kemudahan akses dan kecepatan jaringan tentu sangat mempengaruhi layanan dimaksud. Aplikasi yang dapat diakses dan dipantau dari mana saja tentu akan membuat pengguna layanan lebih merasa puas.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti tentang fasilitas pada KPPBC TMP Belawan, maka peneliti dapat menganalisis bahwa fasilitas layanan pada KPPBC TMP Belawan telah

ditunjang dengan ruang layanan yang nyaman, antrian yang terotomasi dan ruang konsultasi yang dapat diakses oleh semua pengguna jasa. Selain itu untuk menunjang implementasi kebijakan ACFTA yang menggunakan pertukaran data elektronik antar negara, pada KPPBC TMP Belawan telah ditunjang oleh sistem CEISA (*Customs & Excise Information System and Automation*). Namun demikian sistem dimaksud belum bisa mengakomodir atau memperbaiki kesalahan jika terjadi kesalahan pengiriman data dari negara China. Sehingga apabila data SKA yang dikirimkan salah maka mekanismenya tetap akan dilakukan penolakan (*rejection*) atau diragukan (*retroactively*) yang akan membutuhkan waktu yang lama dalam pembuktian kebenaran dokumen SKA dimaksud.

Berdasarkan dokumentasi diketahui bahwa KPPBC TMP Belawan telah menggunakan CEISA sebagai sarana untuk melayani kegiatan impor yang di dalamnya termasuk dokumen SKA sebagai implementasi kebijakan ACFTA. Selain itu diketahui juga bahwa KPPBC TMP Belawan merupakan kantor yang menyediakan layanan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu sehingga fasilitas layanan berupa ruang layanan maupun media elektronik dapat kapan saja diakses. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terkait fasilitas, peneliti dapat menganalisis bahwa fasilitas yang disediakan oleh KPPBC TMP Belawan sudah lengkap yang terdiri dari ruang layanan, ruang konsultasi serta media elektronik CEISA yang dapat diakses 24 jam sehari dan 7 hari seminggu oleh para pengguna jasa.

Selain di KPPBC TMP Belawan, perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana yang berbasis pada fisik dan non fisik. Adapun peningkatan pelayanan fisik dimaksud yaitu mendorong pengusaha Tempat Penimbunan Sementara yakni Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara:

- Agar terus menerus meningkatkan pelayanannya dengan menjamin ketersediaan lapangan penumpukan peti kemas khusus *joint inspection*. Ini dimaksud untuk mencegah agar tidak terjadi kemacetan lalu lintas kontainer dari terminal Pelindo ke TPFT Graha Segara.
- Menjamin tersedianya fasilitas alat pengangkut (trailer, Kalmar, forklift, dsb) sesuai yang dipersyaratkan.
- Menjamin tersedianya buruh bongkar muat.
- Mendorong agar tidak terjadi hambatan administrasi pengurusan penarikan kontainer dari terminal pelindo ke TPFT Graha Segara.

Sementara peningkatan sarana dan prasarana yang non fisik erat kaitannya dengan peningkatan *IT inventory* dan kualitas jaringan internet yang baik dan lancar. Para pengguna jasa dapat mengakses Sistem Komputerisasi Kepabeanan baik aplikasi INSW, CEISA, PPK, dsb secara mandiri ataupun melalui perangkat komputer dan *wifi* yang disediakan secara gratis di KPPBC TMP Belawan dan di TPFT Graha Segara. Kemudahan akses jaringan internet ini pun dapat meningkatkan efektifitas pelayanan SSM Kepabeanan-Karantina. Apabila terjadi gangguan jaringan internet/kahar, pengguna jasa memerlukan solusi alternatif yakni penyampaian Pemberitahuan Impor Berkala secara manual yang sifatnya sementara sampai jaringan internet kembali normal. Hasil penelitian ini merupakan suatu data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan tentang Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Sumatera Utara.

SIMPULAN

Efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan Sumatera Utara terbilang sudah cukup efektif, pada Pelayanan, dari Pencapaian Tujuan. Tentunya diperlukan perbaikan sistem dari waktu ke waktu. Baik kemudahan sistem di INSW, PPK Online, CEISA, system aplikasi dan akses kemudahan IT yang dimiliki terminal operator, pun kestabilan koneksi serta keamanan jaringan harus terus dijaga dan ditingkatkan. Sejatinya, sebelum penerapan SSM-*Joint Inspection* ini, importir memerlukan waktu 4 (empat) hari bahkan lebih mulai dari submit dokumen sampai dengan *gate out* dari pelabuhan. Akan tetapi, setelah tiga tahun layanan ini diterapkan, berangsur semakin baik menjadi 2 (dua) hari. Secara umum, pada indikator Integrasi sudah berjalan dengan baik. Prosedur yang jelas dan transparan, serta sosialisasi update aturan terbaru terkait SSM-Joint inspection dapat diperoleh



dengan cepat. Itu semua dapat diakses dengan mudah pada beragam media komunikasi KPPBC TMP Belawan. Indikator Adaptasi, secara umum sudah berjalan dengan baik. Dari sisi internal, Kepala KPPBC TMP Belawan terus mendorong peningkatan kemampuan setiap pegawai yang terlibat dalam pelayanan *SSM-Joint inspection* agar memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dari sisi eksternal, semua entitas yang ada di pelabuhan Belawan telah menandatangani pakta integritas dan maklumat layanan *SSM-Joint Inspection*. Ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk terus mengawal penyelenggaraan pelayanan *SSM-Joint Inspection* sesuai standar yang telah ditetapkan. Selain pencapaian itu, dari sisi koordinasi dan integrasi antar instansi khususnya Karantina Pertanian, BKIPM, dan Bea Cukai sudah semakin solid. Hal ini terbukti dengan beberapa keberhasilan yang dicapai ketiga instansi ini secara bersama-sama dalam mencegah dan menggagalkan masuknya komoditi hasil perikanan dan hortikultura yang tidak dilengkapi ijin karantina yang lengkap dari negara tujuan ataupun tidak memenuhi kelengkapan administrasi kepabeanaan yang diwajibkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanaan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan secara umum sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi dalam tiga tahun penerapan layanan *SSM Joint Inspection* ini di pelabuhan Belawan, layanan ini belumlah cukup sempurna. Beberapa kendala yang menjadi tantangan bersama antara lain: Kualitas jaringan harus disempurnakan dari waktu ke waktu. Sistem integrasi ini kerap terjadi kendala, baik dari portal INSW, maupun dari portal masing-masing instansi. Dikarenakan layanan SSM Kepabeanaan Karantina melalui *SSM-Joint Inspection* ini berbasis IT, diperlukan jaringan yang stabil, keamanan jaringan (*network security*) yang terjamin yang bertujuan untuk mencegah pencurian dan sabotase data, melindungi data yang disampaikan pengguna jasa pada jaringan tetap utuh dan aman tanpa modifikasi serta menghindari spyware dan virus berbahaya lainnya.

Masih terdapat importir/PPJK yang belum terdaftar pada PPK online (IQFAST). Ini mengakibatkan pada saat yang bersangkutan melakukan submit data di INSW, hanya bisa mendapat akses ke CEISA Bea Cukai sementara untuk paralel ke IQFAST karantina masih "rejected". Sehingga memerlukan waktu untuk registrasi terlebih dahulu.

Mengingat jarak tempuh kantor importir/PPJK dari pusat kota Medan ke Pelabuhan Belawan berjarak antara 20–30 KM, diharapkan importir/PPJK menempatkan karyawan/staff operasionalnya di pelabuhan Belawan dengan pembagian tugas masing-masing yang tidak saling rangkap. Hal ini dilatarbelakangi kadangkala petugas Bea Cukai dan Karantina diharuskan menunggu kuasa importir hadir di lapangan untuk mendampingi pemeriksaan. Kondisi ini berdampak waktu pemeriksaan yang menjadi lebih lama.

Pengelola Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPPFT) Graha Segara yang juga berperan sebagai Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (TPS) dimana kontainer yang terkena SPJM ditimbun untuk nantinya diperiksa harus terus menerus didorong oleh Pemerintah meningkatkan layanannya. Mulai dari penarikan container yang tepat waktu, ketersediaan daya listrik untuk *plug in* container berpendingin, ketersediaan buruh dan alat yang lengkap, serta system pembayaran yang tidak tumpang tindih antara terminal pelindo dan Graha Segara (*One stop Billing*).

Faktor yang mendukung keberhasilan layanan *SSM Joint Inspection* ini adalah Pencapaian tujuan yang terukur dan objektif. Lebih jauh, menyikapi amanat Inpres no. 5 Tahun 2020, bahwa Kementerian Keuangan mendapat tanggungjawab dalam pelaksanaan penataan ekosistem logistic nasional. Salah satunya melalui simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistic yang berbasis teknologi informasi untuk menghilangkan repetisi dan duplikasi, yaitu penerapan pemeriksaan bersama karantina Bea Cukai dalam *SSM-Joint Inspection* ini. Kedua, Integrasi antar sistem oleh entitas pelabuhan yang terus berkembang dan ditingkatkan. Sinergi lintas instansi di pelabuhan Belawan yang terus berjalan baik. Tentu saja beberapa hal perlu dilakukan perbaikan sebagai bagian dari proses adaptasi. Hal ini mencakup peningkatan infrastruktur pelabuhan Belawan yang harus semakin disempurnakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin Burhan. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer. In *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF AKTUALISASI METODOLOGIS KE ARAH RAGAM VARIAN KONTEMPORER*.
- Ekotama, S. (2011). Cara Mudah Bikin SOP Agar Bisnis Lebih Praktis. *Yogyakarta: Media Pressindo*.



- Firdausy, C. M. (2021). *Memajukan logistik Indonesia yang berdaya saing*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Miles, M. ., Huberman, A. ., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Nuryani, R., & Misinem, M. (2022). SISTEM REPOSITORY JOINT INSPECTION PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL III PALEMBANG. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Vokasi (Semhavok)*, 3(2), 286–294.
- Pribadi, O. S. (2023). *Teknik Optimalisasi Transportasi Logistik*. Media Sains Indonesia.
- Rasyid, H. (2020). Petani di Tengah Daya Saing Logistik. *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik*.
- Saefullah, A. D. (1999). Konsep dan Metode Pelayanan Umum yang Baik. *Jurnal Publik*, 10.
- Silvia, T., Priyadi, B. P., & Dwimawanti, I. H. (2020). Analysis of Service Quality of Indonesian Workers Placement and Protection Service Center Semarang in Placement of Indonesian Migrant Workers. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 10(June), 12–21.
- Simanjuntak, P. W. Y. (2022). *EVALUASI PENERAPAN SINGLE SUBMISSION DALAM KERANGKA JOINT INSPECTION BEA CUKAI DAN KARANTINA DI KPPBC TMP BELAWAN*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Steers, M. R. (1985). *Company Organizational Effectiveness*. Jakarta: Erlangga.
- Sudarmadi, A., Primadista, T., & Dartono, D. (2022). Optimalisasi Peran Sistem Kepabeanan Indonesia Sebagai Upaya Memperkuat Keuangan Negara. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 292–298.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *Bandung: Alfabeta*.
- Supena, S. H. (2023). *SISTEM LOGISTIK DAN KETAHANAN NASIONAL KONSEPSI PENGELOLAAN LALU LINTAS TRANSPORTASI LOGISTIK NASIONAL MELALUI PENDEKATAN INTELIJEN BUATAN (AI)*.
- Tambunan, R. M. (2013). *Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP)*. Jakarta: Maistas Publishing.
- Yudistira, A., & Wicaksana, S. T. (2022). STUDI KASUS IMPLEMENTASI SNI ISO 37001: 2016 DALAM PENCEGAHAN KORUPSI PADA KPU BC TIPE A TANJUNG PRIOK. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 6(2), 273–283.
- Website
<https://karantina.pertanian.go.id/berita-1523-kabarantan-sukses-antar-ssm-qc-raih-nilai-hijau-di-7-pelabuhan.html> diakses tanggal 22 Desember 2022
<https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/asean-1-fta/asean-china>, diakses tanggal 20 Desember 2021
<https://www.kemenperin.go.id/artikel/3817/Lalai-Dampak-Buruk-ACFTA,-Indonesia-Kebanjiran-Produk-China>, diakses tanggal 5 Januari 2022
- Peraturan Perundang-undangan
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional KEP-216/BC/2020 tentang Penerapan Secara Penuh (*mandatory*) *Single Submission – Joint Inspection* Bea Cukai dan Karantina di Pelabuhan Belawan tanggal 21 September 2020
LAKIN Badan Karantina Pertanian kelas II Medan. 2015
LAKIN Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kementerian Keuangan. 2020
LAKIN Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kementerian Keuangan. 2021
LAKIN Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kementerian Keuangan. 2022
Nomor: 3408/BKIPM.1/KS.300/VII/2019
Nomor: KEP-197/BC/2019;
Nomor: 11511/HK.220/K.1/7/2019;
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai nomor: Per-26/BC/2017 tentang Perubahan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai nomor: Per-12/BC/2016 Tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor
Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Publik No 96 tahun 2012
Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Jendral Bea dan Cukai dengan Badan Karantina Pertanian dan Badan Karantina Ikan, Pengendalin mutu, dan keamanan hasil perikanan
Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura
Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan
Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to The Convention of Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati Atas Konversi tentang Keanekaragaman Hayati)

